



PUTUSAN

Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROSNANI BTE GANI, Tempat/tgl lahir : 29-07-1960, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Singapore, Alamat : Nric No-S14227671,22 Fernwood Terrace #08-03 Singapore-458553 dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTHOFA MUKHLIS UMG, SH. SAFIUDIN, SH, CN, SANTI DAFIANA, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office “ RISCA HMJ & ASOCIATES” yang beralamat di Jagokaryan MJ III/676, Mantrijeron Yogyakarta-55143 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 110/LEG.SK/2014/PN.Amp tanggal 22 Desember 2014;

Selanjutnya disebut sebagai : -----**PENGGUGAT**;

M e l a w a n

THE GRIYA VILLAS And SPA, Alamat : Bunutan, Amed, Karangasem, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada CHRISTO IMANUEL DUGIS, SH M.Hum, NYOMAN FERRI SUPRIADI, SH, AGOES EKA WILLY FIJARIAWAN, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Merdeka III No.1B renon, Denpasar Bali 80235 berdasarkan surat kuasa khusus No.01/CID/Sk.Pid-Pdt/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 10/REG.SK/2015/PN.Amp tanggal 13 Jauari 2015;

Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT I**;

BUPATI KARANGASEM, Alamat : Jalan Ngurah Rai No.31 Amlapura dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I KETUT SUWARNA, SH, I KETUT AGUS MULIA NEGARA, SH, MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA, SH, I MADE SUKA ARDANA, SH, I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH, semuanya beralamat di Jalan Ngurah Rai No.31 Amlapura,



Karangasem Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
925/266/HK tanggal 12 Januari 2015 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 17/
REG.SK/2015/PN.Amp;

Selanjutnya disebut sebagai : -----TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 22 Desember 2014,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register
Nomor : 75/ Pdt.G / 2014 / PN.Amp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Penggugat bersama keluarga akan melangsungkan liburan dan akhir tahun 2013 di Bali Indonesia tepatnya di Karangasem dengan cara memesan tempat menginap di The Griya Villas and Spa di Bunutan, Amed, Karangasem-Bali ;
- 2 Bahwa pemilihan Bali Indonesia sebagai tempat liburan keluarga berdasarkan pertimbangan, rekomendasi dari teman-teman di Singapore dan jaringan bisnis Internasional Penggugat yang disetujui oleh keluarga dikarenakan citra Bali sebagai kota wisata dunia yang indah, mempesona dan menakjubkan, yang nyaman, aman, dan masyarakatnya baik, ramah dan bertanggung jawab serta dekat dari Singapore dan Penggugat punya historis, kenangan indah dengan pulau Bali ;
- 3 Bahwa pemilihan tempat menginap (Hotel/Villa) di daerah Bunutan,Amed, Karangasem juga berdasarkan alasan yang sama pada poin diatas (poin 2) dan kemudian dipilihnya The Griya Villas and Spa di Bunutan, Amed, Karangasem, Bali (villa Tergugat I) karena promosi dan jaminan kenyamanan dan keamanan serta berstatus bintang 5 (lima) ;
- 4 Bahwa Penggugat kemudian merupakan tamu yang menginap di The Griya Villas and Spa (Tergugat I) dari tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 untuk keperluan liburan akhir tahun 2013 bersama keluarga ;
- 5 Bahwa setelah Penggugat berada di tempat Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2013 Penggugat ingin keloby hotel dari kamar Penggugat yang ditemani oleh pembantu ke *reception* untuk *booking tour*, kemudian Penggugat dijemput dengan *buggy* (mobil golf) dari Villa dan di pandu oleh karyawan Tergugat I (yang bernama I Made Bendesa) ;
- 6 Bahwa sewaktu Penggugat menumpang (diatas) *buggy* (mobil golf) dari villa menuju loby, sesaat setelah jalan menikung dan menurun, mobil *buggy* tidak bisa dikendalikan



oleh supir *buggy* karena rem mobil *buggy* tidak berfungsi atau blong dan kemudian menabrak batu besar/pembatas jalan sehingga Penggugat langsung terlempar keluar dari *buggy* dengan jarak yang cukup jauh;

- 7 Bahwa Penggugat hampir atau dapat saja terguling/meluncur terjun terus kebawah karena kecuraman jalan menurun yang dilalui Penggugat dengan mobil *buggy* yang merupakan fasilitas dan kendaraan pembawa tamu villa The Griya Villas and Spa ;
- 8 Bahwa atas kejadian tersebut kemudian sopir *buggy* (yang bernama I Made Bendesa) dan pembantu Penggugat langsung mengarah ketempat Penggugat dan pembantu (Nengsi) langsung memeluk Penggugat sambil menangis dengan menyatakan :”*omah-omah ngak apa khan*”. Keringat dingin langsung keluar ditubuh Penggugat dan hanya bisa istiqfar dan membaca ayat-ayat suci alquran yang diketahui. Setelah sekitar 10 menit Penggugat dibantu sopir *buggy* dan Nengsi (pembantu anak Penggugat) dibawa reception dan Penggugat langsung menyuruh pembantu menelpon anak Penggugat bernama Ansar dan mantu Penggugat bernama Imran ;
- 9 Bahwa setelah anak dan menantu Penggugat datang kemudian membawa ke rumah sakit yang ada Xtray dimana tangan kanan Penggugat tidak bisa diangkat dan terasa sangat sakit sekali. Selanjutnya sopir *buggy* bersama dengan anak dan menantu membawa Penggugat ke Panta Medica di Desa Manggis Karangasem dan diberi suntikan tahan sakit dan setelah menunggu hampir satu jam kemudian Penggugat diberi kabar bahwa yang ada Xtray hanya di Denpasar dengan perjalanan sekitar 3 jam, selanjutnya setelah tiba di Bros Hospital Bali Royal Hospital Jl. Mpu Tantular No. 6 Denpasar Bali langsung ke Unit Emergency ;
- 10 Bahwa sewaktu Penggugat menunggu *orthopedic* kemudian didatangi seorang wanita yang bernama ibu Roma Sirait yang memperkenalkan diri sebagai Operational Manager. Selanjutnya ibu Roma Sirait bertanya kepada sopir *buggy* dengan kalimat :” *kenapa sampai bisa begini kejadiannya*” dan sopirnya menjawab :” *rem buggynya lolos atau blong dan mereka sudah mengantar memo ke pak Marko beberapa kali tapi diabaikan*”. Bahkan sopir *buggy* tersebut (pak I Made) telah melakukan telepon berkali-kali kepada pak Marko ;
- 11 Bahwa adanya penjelasan dari sopir *buggy* membuktikan *buggy* yang ditumpangi oleh Penggugat sebenarnya mengalami kerusakan pada remnya, namun tetap dipaksakan untuk dipergunakan kepada tamu dan khususnya kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kecelakaan yang akibat rem *buggy*nya tidak berfungsi ;



- 12 Bahwa keamanan mobil *buggy* yang dipergunakan untuk membawa tamu The Griya Villas and Spa tidak diperhatikan dengan baik terbukti dengan satu hari sebelumnya tanggal 15 Desember 2013 (ketika Penggugat baru tiba) Penggugat melihat mobil *buggy* dengan sopir yang hampir menabrak tamu, ketika sopir mencoba berhenti tetapi *buggy* bergerak mundur dan Penggugat mendengar sopir *buggy* menyatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan rem mobil *buggy* ;
- 13 Bahwa masalah atau kecelakaan mobil *buggy* di The Griya Villas and Spa ini bukan kali pertama sebelumnya juga pernah terjadi, padahal jalan yang selalu dilalui mobil *buggy* di lingkungan The Griya Villas and Spa menurun curam dan berbelok-belok tajam serta menanjak sehingga sangat beresiko jika mobil *buggy* yang dipergunakan tidak layak atau tidak dirawat dengan berkala dan professional;
- 14 Bahwa setelah Penggugat dilakukan pemeriksaan kesehatan di orthopedic oleh dokter Wien Arya I Gusti Ngurah, dr. Sp.OT dinyatakan Penggugat *rotary cuff tear shoulder* dan menganjurkan *arm sling and pain killer Arcoxia 2 x 90 mg and MRI* dilakukan di Singapore dan perawatan selanjutnya sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang keesokkan harinya ke Singapore tetapi karena Penggugat tidak mendapatkan tiket berhubung pada saat itu Bali *Hotspot holiday vacation* sehingga Penggugat tidak dapat pulang dengan segera ;
- 15 Bahwa kondisi Penggugat pada saat itu sangat kesakitan dan menderita, nyeri, perih, pusing, dan tidak dapat mengangkat tangan kanannya serta tidak dapat makan dan tidur ;
- 16 Bahwa adanya kejadian kecelakaan pada tanggal 16 Desember 2013 yang disebabkan keberadaan mobil golf yang ditumpangi oleh Penggugat ternyata ada masalah dengan rem mobil *buggy/golf* tersebut (rem mengalami *blong/rem* tidak dapat dipergunakan) sehingga mengakibatkan kecelakaan kepada Penggugat ;
- 17 Bahwa akibat adanya kecelakaan tersebut yang dikemukakan oleh karyawan Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat terlempar keluar mobil *buggy/golf* yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Tergugat I tempat Penggugat menginap tersebut ;
- 18 Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dibawa untuk tindakan darurat ke Penta Medica dan Bali Royal Hospital untuk pengobatan, namun untuk proses selanjutnya Penggugat berobat di Singapore dengan biaya operasi dan rumah sakit seluruhnya berasal dari Penggugat ;
- 19 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Penggugat dan keluarganya check out akan pulang ke Singapore, Penggugat juga kaget dengan harus membayar penginapan secara full sesuai dengan waktu atau bookingan dalam perjanjian dan ibu Roma Sirait (sebagai Operational Manager) pada saat itu tidak berani mengambil keputusan sendiri tanpa



persetujuan pak Marko Kytoharju sebagai ownernya. Setelah berunding dengan pak Marko Kytoharju kemudian ibu Roma Sirait memberikan surat pernyataan (surat jaminan) kepada Penggugat yang isinya Tergugat I akan bertanggung jawab untuk biaya semua kebutuhan pengobatan tangan kanan Penggugat selama 6 (enam) bulan ;

20 Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat menjalani operasi sekitar 3 jam di hospital Mount Elizabeth, yang sebelumnya melakukan MRI dan hasil dari MRI penjelasannya tangan Penggugat mengalami kerobekan muscle 70-80 per cents dan Penggugat harus operation keyhole surgery dan 4 screw ;

21 Bahwa kondisi Penggugat sampai sekarang masih dalam pengobatan dan terapi serta berhalangan/sulit untuk berusaha dikarenakan perkembangan tangan kanan Penggugat mengalami kelemahan dan diperlukan terapi khusus dan berkelanjutan (lama) dimungkinkan berhalangan **“temporari atau permanen”** dan sampai sekarang kondisi tangan Penggugat jika udara dingin atau musim hujan tangan Penggugat akan nyeri, ngilu dan tidak dapat mengangkat benda seperti gelas sekalipun ;

22 Bahwa oleh karenanya, Penggugat yang berkerja dibidang jasa yang pada akhirnya tidak dapat beraktivitas terutama bagi pihak-pihak tertentu yang telah mengadakan perjanjian kontrak dengan Penggugat mengakibatkan batal sehingga Penggugat mengalami kerugian atas kontrak-kontrak yang telah dibuat sebelumnya tersebut termasuk pekerjaan yang akan dilakukan pun menjadi tidak terlaksana dan termasuk pekerjaan yang harus dilakukan Penggugat terpaksa digantikan orang lain dengan memberi imbalan biaya ;

23 Bahwa sesuai dengan surat dari Managemen The Griya Villas dan Spa tanggal 19 Desember 2013 yang menyatakan semua tagihan atau biaya rumah sakit akan menjadi tanggung jawab pihak Tergugat I selama 6 (enam) bulan dari tanggal 19 Desember 2013 sampai tanggal 19 Mei 2014 dan Tergugat I menyatakan pula akan bertanggung jawab atas segala biaya-biaya yang diinformasikan kepada Tergugat I setelah 6 (enam) bulan berikutnya atau berlalu ;

24 Bahwa sewaktu Penggugat berusaha menagih pertanggung jawaban Tergugat I untuk mengganti biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan tersebut, Tergugat I selalu berdalih dan tidak menunjukkan iktikad baik berbelit-belit dan memakan waktu yang lama serta terkesan melimpahkan, mengalihkan pertanggung jawaban Tergugat I sehingga menambah beban fikiran dan emosional Penggugat yang sedang sakit dan trauma ;

25 Bahwa Penggugat hanya selalu menunggu realisasi atas pertanggung jawaban pihak Tergugat I atas kecelakaan yang diakibatkan adanya kendaraan yang ditumpangi oleh



Penggugat mengalami kerusakan pada remnya yang tidak berfungsi sebagai fasilitas yang disediakan kepada tamu /penghuni termasuk kepada Penggugat ;

- 26 Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat I sama sekali tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab, bahkan kejadiannya telah berlangsung **lebih dari 1 (satu) tahun** dan Tergugat I tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam memberikan pelayanan, keselamatan dan perlindungan kepada tamu hotel Tergugat I ;
- 27 Bahwa dengan merujuk ketentuan hukum yang berlaku yang menyatakan tujuan dari standar usaha hotel adalah a). Menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu dan b). Memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : PM. 53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel ;
- 28 Bahwa dalam kenyataannya sampai sekarang pihak Tergugat I tidak juga menunjukkan itikad baiknya atas pernyataannya yang bertanggung jawab berdasarkan klaim dan komunikasi Penggugat dengan pihak Tergugat I (yang diwakili oleh Marko Kytoharju) ;
- 29 Bahwa akibat sengaja dipaksakan penggunaan *buggy* untuk melayani tamu hotel, walaupun sebelumnya pihak karyawan/sopir *buggy* telah melaporkan kepada atasannya (Tergugat I), akan tetapi *buggy* tetap dipakai untuk melayani tamu dan khususnya kepada Penggugat yang menyebabkan kelalaian atau kurang hati-hati dalam melayani tamu hotel sehingga terjadinya kecelakaan dimaksud ;
- 30 Bahwa secara hukum di Republik Indonesia dan asas kepatutan serta prinsip liability kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak Tergugat I yang diatur dan ketentuan Hukum Perdata Indonesia ;
- 31 Bahwa adanya realitas hukum tersebut pihak Tergugat I telah membenarkan dan mengakui sendiri oleh Tergugat I atas kejadian tersebut yang secara hukum dapat pula dianggap sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud ***pasal 164 HIR/pasal 1866 BW*** ;
- 32 Bahwa oleh karenanya, merupakan fakta yang tidak terbantahkan apapun dalih atau alasannya, perbuatan Tergugat I tersebut sudah nyata-nyata sebagai perbuatan melawan hukum (***onrechtmatigedaad***) yang sangat merugikan Penggugat, baik secara materiil maupun moriil (immateriil), sebagaimana ***dimaksud dalam pasal 1365 BW*** ;



- 33 Bahwa oleh karena itu, sah dan dibenarkan menurut hukum, jika kemudian Penggugat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini agar terwujud kebenaran dan keadilan, sekaligus untuk memberikan pembelajaran agar TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Penggugat ;
- 34 Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang amat merugikan PENGGUGAT tersebut, apabila diperhitungkan adalah kerugian materiil (*materiele schade*) maupun kerugian immateriil (*immateriele schade*) atau moriil ;
- 35 Bahwa adapun **Kerugian Materiil (*materiele schade*)** adalah dalam mata uang Dollar Singapore sebagai berikut :

I Biaya Operasi, Terapi, Privat Terapi dan biaya dokter :

<i>Operation At Mount Elizabeth hospital</i>	37,607.27
<i>Physio Therapy Current</i>	1,722.10
<i>Doctor's Bill Current</i>	5,305.16
<i>Private Physio Home Base Current</i>	12,000.00
<hr/>	
Total	56,634.53

II Trasnportasi, Rs.Queen Mary (pengobatan stem cell), Hotel (Bali dan Hongkong), tiket pesawat Hongkong PP :

<i>Stay at Griya From 15-19 des</i>	3,840.00
<i>Transportation selama perawatan/pengobatan diSpore</i>	2,500.00
<i>Tiket Spore-Hongkong PP</i>	5,010.00
<i>Rs. Queen Mary (pengobatan stem cell)</i>	1,800.00
<i>Hotel selama 4 hari di Hongkong</i>	5,300.00
<hr/>	
Total	18,450.00

III *Lost Income*, dikarenakan tidak dapat berusaha atau membayar orang lain untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Rosnani Gani sesuai *Letter from accountant, Royal Management services (s) Pte Ltd, 8 burn Road #08-02/03 Trivex Singapore 369977 :*

Letter from accountant and secretary 6 months medical



Certificate 90,000.00

Total 90,000.00

IV *Lawyer fee, fee operational dan operasional penanganan :*

Lawyer fee 12,000.00

Fee operational dan operasional ke Singapura 2 kali

Dan pengumpulan dokumen dan barang bukti 5,578.00

Fee operational dan operasional ke Bali (prasidang) 2,000.00

Fee operational persidangan dan pembuktian 30.000.00

Total 49,578.00

V *Next one year, pengobatan, perawatan dan terapi dikarenakan hasil terakhir dari dokter diperlukan fisio terapi lebih lanjut Letter to physio therapy :*

Physio Therapy 5,166.00

Transportation 5,000.00

Dokter fee 10,610.00

Home Base Physio 36,000.00

Total 56,776.00

Kerugian materiil dari Penggugat :	
	SGDLR
Biaya Operasi, Terapi, Private Terapi dan biaya dokter	56,634.53
Trasnportasi, Rs. Queen Mary (pengobatan stem cell), Hotel (Bali dan Hongkong), tiket pesawat Hongkong PP	18,450.00
Lost Income sesuai Letter from accountant, Royal Management services (s) Pte Ltd	90,000.00
Lawyer fee, fee operational dan	49,578.00



operasional penanganan serta fee operasional persidangan dan pembuktian	
<i>Next one year, pengobatan, perawatan dan terapi dikarenakan hasil terakhir dari dokter diperlukan fisio terapi lebih lanjut Letter to physio therapy</i>	56,776.00
TOTAL	271,438.53

Sehingga total kerugian materill dari Penggugat adalah sebagai berikut : SGD 271,438.53 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan dan lima puluh tiga sen dollar singapore) dengan kurs rupiah = Rp. 9.500,-maka total nilai rupiah sama dengan Rp. 9.500 x SGD 271,438.53 = Rp. 2.578.666.035,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).

Bahwa sedangkan **Kerugian Immateriil** (*immateriele schade*) dalam mata uang Dollar Singapura adalah :

- Yaitu kerugian yang diderita Penggugat karena perlakuan Tergugat I yang merendahkan harkat dan harga diri serta martabat Penggugat sehingga jika diperhitungkan setara dengan mata uang Dollar Singapore sebesar :
..... SGD.2,000,000.00
(Dua juta dollar Singapore)
Dengan kurs rupiah = Rp. 9.500,- x 2,000,000.00 = Rp. 19.000.000.000,-
(Sembilan belas milyar rupiah).

=====

=

Sehingga jumlah kerugian yang diderita Penggugat seluruhnya setara dollar singapore sebesar.....SGD. 2,271,438.53

atau dengan nilai rupiah sebesar.....Rp.

21.578.666.035,-

=====

Atau terbilang :

(Dua juta dua ratus tujuh puluh satu empat ratus tiga puluh delapan dan lima puluh tiga sen dollar singapore ATAU Dua puluh satu milyar lima



ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah) ;

- 36 Bahwa untuk menjamin terlaksananya ganti kerugian dimaksud, maka Penggugat agar diletakan *sita jaminan (conservatoir beslag)* terhadap terutama tanah/bangunan yang lebih dikenal dengan **THE GRIYA VILLAS And SPA** yang beralamat di Bunutan, Amed Karangasem, Bali dan seluruh sarana prasarana milik Tergugat I, dan tidak terkecuali agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap : barang bergerak dan barang tidak bergerak (tetap) yang akan diajukan kemudian ;
- 37 Bahwa untukantisipasi agar Tergugat I tidak mengabaikan putusan pengadilan, mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ;
- 38 Bahwa perbuatan, pelayanan keamanan dalam hal ini sikap pertanggung jawaban Tergugat I dapat merusak citra baik (*excellent*) Bali sebagai kota wisata Internasional yang indah, mempesona dan menakjubkan yang nyaman, aman dan baik, khususnya Kabupaten Karangasem, Bali dan dunia perhotelan di Bali yang berstandar Internasional baik dalam hal fasilitas, keamanan, kenyamanan serta kepuasan, perlindungan dan pertanggung jawaban terhadap tamu (konsumen) ;
- 39 Bahwa dengan keberadaan Tergugat I sebagai usaha dibidang perhotelan atau kawasan pariwisata yang telah diberikan ijin perhotelan oleh Pemerintah Daerah Karangasem (Bupati Karangasem) sebagai pihak Tergugat II dalam perkara ini ;
- 40 Bahwa berhubung pelayanan yang diberikan oleh Tergugat I kepada masyarakat pengguna jasa perhotelan atau pariwisata dan lebih khusus kepada Penggugat yang tidak bertanggung jawab dan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut ijin perhotelan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhadap Tergugat I termasuk ijin lainnya yang terkait ;
- 41 Bahwa karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang otentik dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya seperti verzet, banding atau kasasi ;
- 42 Bahwa oleh karena nyata-nyata Tergugat I telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah selayaknya Para Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini



berkenan untuk memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dimaksud;
- 3 Menetapkan berdasarkan atas hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang merugikan Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian yaitu : Kerugian Materiil (materiele schade) dalam mata uang Dollar Singapore sebesar **SGD 271,438.53** (Dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan dan lima puluh tiga sen dollar singapore) atau nilai rupiah sebesar **Rp. 2.578.666.035,-** (Dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah) dan Kerugian Immaterial (immateriele schade) dalam mata uang Dollar Singapore sebesar **SGD.2,000,000.00** (Dua juta dollar Singapore) atau nilai rupiah sebesar **Rp. 19.000.000.000,-** (Sembilan belas milyar rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah = **SGD. 2,271,438.53** atau **Rp. 21.578.666.035,-** (Dua juta dua ratus tujuh puluh satu empat ratus tiga puluh delapan dan lima puluh tiga sen dollar singapore ATAU Dua puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan pengadilan dijatuhkan ;
- 5 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan terhitung sejak teguran pertama sampai terlaksanannya seluruh putusan pengadilan ;
- 6 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut ijin perhotelan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhadap Tergugat I termasuk ijin lainnya yang terkait ;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta atau lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa verzet, banding atau kasasi ;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;



Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 154 Hukum acara Perdata (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mengusahakan agar kedua belah pihak mau berdamai dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH MH sesuai dengan surat penetapan Nomor : 75/Pen.PDT.G/2014/PN.Amp namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 27 Maret 2015 mediasi telah gagal sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mengalami perubahan halaman 1 yaitu awalnya THE GRIYA VILLAS And SPA (PT.GRIYA ASRI) diubah menjadi THE GRIYA VILLAS And SPA;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat atas gugatan dimaksud telah mengajukan jawabannya, Tergugat I tertanggal 27 April 2015 dan Tergugat II tertanggal 4 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil – dalil Penggugat keuali atas apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, sedangkan apa yang tidak secara tegas dan nyata diakui mohon dianggap disangkal / ditolak.
- 2 Bahwa gugat Penggugat “tidak jelas dan tidak tegas” tentang subjek hukum Tergugat I (Persona standi in Judicio), apakah Tergugat I itu adalah The Griya Villas and Spa ataukah PT Griya Asri ? hal ini jelas menunjukan subjek hukum yang diuraikan oleh Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak tepat/tidak tegas karena The Griya Villas and Spa hanyalah Management yang mengelola “The Griya Villa and Spa” sedangkan PT Griya Asri adalah suatu badan hukum perseroan penanaman modal asing sebagai subjek hukum lain.
- 3 Bahwa Gugatan Penggugat adalah “cacat formil”, tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan perdata dalam hal ini gugatan perbuatan melawan

hukum, mengingat Penggugat sebagai warga negara asing (Singapura) yang “tidak berdomisili hukum di Indonesia” yang memberikan kuasanya melalui melalui surat kuasa yang di tanda tangani “di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia” (Luar Negeri) tentunya harus memenuhi ketentuan formil yuridis agar surat kuasa dimaksud menjadi sah secara hukum, yaitu bermaterai cukup serta mendapat pengesahan dan / atau legalisasi dari otoritas pejabat pemerintah negara Republik Indonesia di negara tempat asal penggugat dalam hal ini setidaknya – tidaknya Kedutaan besar Negara



Republik Indonesia di Singapura . (Vide.Yurisprudensi MA – RI ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 september 1986 : “ Keabsahan surat kuasa yang dibuat diluar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat”). Dimana hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat didalam Surat Kuasa nya kepada kuasa hukum Penggugat.

- 4 Bahwa lebih Lanjut dikarenakan Penggugat sebagai warga negara Asing (Singapura) yang berkedudukan hukum dan beralamat di Singapura dan yang digugat yaitu Tergugat I adalah sebuah Badan Hukum PT PMA yang merupakan suatu Perseroan Penanaman Modal Asing maka jelaslah Penggugat “telah keliru” mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Amlapura hal mana bukanlah merupakan kompetensi untuk mengadili perkara ini, dan seharusnya di ajukan setidak – tidaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kompetensi Absolut).
- 5 Bahwa Gugatan Penggugat adalah “kurang pihak dan tidak tepat pihak” (Plurium Litis Consortium), dimana para Pihak Tergugat yang ditarik/yang didudukan sebagai Tergugat tidaklah tepat dan tidak lengkap. Penggugat tidak ikut menyertakan “sopir” mobil buggy yang bernama I Made Bendesa selaku “pribadi” yang mengendarai Buggy dimaksud sebagaimana dalam dalil gugatannya yang menyertakan subjek hukum orang tersebut (I Made Bnedesa) sebagai orang yang menyetir/mengendarai (karenanya ada tanggung jawab person/pribadi disitu terlepas apakah bersangkutan adalah karyawan Tergugat I pada waktu itu. Berikut Penggugat telah salah mengikutkan Tergugat II – Bupati Karangasem selaku pihak Turt Tergugat II, hal ini mana jelas tidak memiliki “korelasi hukum” sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab dalam dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam peristiwa hukum ini sebagaimana didalilkan di dalam gugatan penggugat, terlebih di dalam petitum Penggugat telah meminta Tergugat II untuk “mencabut ijin Perhotelan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhadap Tergugat I termasuk ijin yang terkait, Hal ini sangat jelas tidak relevansi hukumnya dengan gugatan Perbuatan melawan hukum dari Penggugat mengingat permintaan dimaksud kepada Tergugat II adalah merupakan Yuridiksi atau Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena menyangkut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. (Kompetensi Absolut).
- 6 Bahwa gugatan perbutan melawan hukum ini juga cacat secara yuridis karena dalam dalilnya menggunakan dalil “mata uang asing” sebagai “acuan dasar” untuk



meminta ganti kerugian materiil dan immateriil hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang – undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang khusus nya pasal 21 ayat 1 yang berbunyi : “ Rupiah wajib digunakan dalam : a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan / atau. c. Transaksi lainnya yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, karenanya sudah patut nya lah gugatan ini tidak dapat untuk diperiksa dan diadili lebih lanjut oleh Pengadilan Negeri Amlapura.

Maka berdasarkan segala apa yang kami uraikan tersebut diatas, Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya **Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan mengfhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.**

Apabila Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalm perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- 1 Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui Tergugat I.
- 2 Bahwa Tergugat I dalam melayani tamu – tamu nya di dunia pariwisata telah berpengalaman sejak 12 – Desember – 2012, dari sejak berdiri hingga saat ini sekian periode tahun dalam melayani tamu – tamu yang berlibur di Bali khususnya di Karangasem telah berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya gangguan dan atau kejadian menonjol seperti yang didalilkan oleh Penggugat.
- 3 Bahwa Tergugat I dalam melayani setia tamu nya selalu berupaya dengan memberikan pelayanan yang terbaik hal ini dapat dibuktikan dengan status bintang 5 (five star) standar yang diberikan kepada The Griya villas and spa, oleh karenanya dengan reputasi yang ada Tergugat I tidaklah mungkin dengan sengaja atau dengan kelalaiannya melakukan hal – hal yang akan merugikan tamunya sendiri apa lagi sampai melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tamunya sendiri dalam hal ini Penggugat.
- 4 Bahwa Tergugat I telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan apa yang disebut sebagai “permasalahan perbuatan melawan hukum” oleh Penggugat, hal ini telah dibuktikan dimulai dari saat “peristiwa” yang dialami oleh Penggugat dengan menangani secara profesional dan sesuai standar operasional The Griya



Villas and Spa, yaitu dengan menangani di tempat kejadian hingga membawa ke klinik/rumah sakit yang bekerja sama dengan The Griya Villas and Spa untuk diambil tindakan – tindakan yang perlu.

- 5 Bahwa Tergugat I sudah menyatakan tanggung jawab dan perhatiannya kepada Penggugat dengan bersedia menandatangani surat pernyataan tertanggal 19 desember 2013 yang atas desakan Penggugat kepada karyawan Tergugat I yang saat itu sedang bertugas mak surat tersebut dikeluarkan dan disetujui, dimana pada pokoknya Tergugat I bersedia mengagantikan segala biaya yang mungkin timbul akibat peristiwa tersebut dalam kurung waktu 6 bulan, namun dikemudian hari justru Penggugatlah yang nampaknya tidak bersedia dan tidak berkenan dengan segala upaya dan itikad baik dari tergugat I untuk merealisasikan komitmen tersebut, dimana Tergugat I telah berulang kali meminta bukti – bukti asli biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sehingga dapat diproses oleh Tergugat I untuk mengagantikan atau meng-cover segala biaya medis yang telah dikeluarkan oleh penggugat sebagai salah satu bentuk itikad baik perhatian Tergugat I terhadap konsumennya sendiri.
- 6 Bahwa apa yang didalilkan dalam point ke –6 dan point ke –7 oleh Penggugat adalah itu tidak benar dimana sopir mobil buggy Tergugat I telah cukup mempunyai pengalaman dan profesional dalam mengemudikan mobil buggt, bahwa bagaimana mungkin Penggugat mengetahui rem mobil buggy itu blong, sedangkan Penggugat hanyalah penumpang didalam kendaraan tersebut, nampaknya Penggugatlah yang justru kaget lalu “melompat” dari mobil buggy pada saat mobil buggy melalui jalan menikung dan menyentuh pembatasa jalan mengingat penumpang lainnya tidak ada mengalami luka – luka / kecelakaan dan mereka baik – baik saja karena tidak melompat dan tetap berpegangan di mobil buggy.
- 7 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam point 8, 9 dan 10 adalah tidak benar justru Penggugatlah yang terlihat “melompat” dari mobil buggy sebagaimana dijelaskan diatas, dikarenakan kaget dan kemudian sopir mobil buggy yang membantu Penggugat setelah jatuh untuk diantar ke receptions dan selanjutnya karyawan dari The Villa Griya and Spa mengantar Penggugat ke Klinik Penta Medica untuk memeriksa keadaan Penggugat, bahwa setelah Klinik Penta Medica untuk memeriksa keadaan Penggugat, bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh dokter maka memang benar perlu dilakukan rontgen Xtray pada bagian tangan Penggugat, maka dari itu dokter memberi rekomendasi untuk dilakukan rontgen Xtray di RS. Bros (Bali Royal Hospital) di Denpasar, bahwa segala biaya



pengobatan selama di Klinik Penta Medica dan di RS Bros tersebut telah diurus dan ditanggung/dibiayarkan oleh Tergugat I sebagai salah satu bentuk perhatian dan tanggung jawab The Griya Villas and Spa dalam melayani tamu yang berkunjung dan menginap di The Griya Villas and Spa.

- 8 Bahwa yang didalilkan dalam point 11, 12 dan 13 oleh Penggugat hanyalah mengada – ada saja nahwa karenanya dengan tegas Tergugat I membantah apa yang telah didalilkan, kembali lagi sangatlah jelaslah bagaimana mungkin Penggugat bisa membuktikan dan mengetahui mobil buggy tersebut mengalami kerusakan pada rem yang mana Penggugat hanyalah seorang tamu hotel dan bukan merupakan ahli tentang montir mobil buggy, yang mana segala alat kendaraan dan fasilitas yang ada di The Griya Villas and Spa selalu rutin dan berkala dilakukan perawatan dan perbaikan/service, termasuk dalm hal ini pada kempas rem mobil buggy yang didalilkan sebaliknya oleh Penggugat.
- 9 Bahwa yang apa yang didalikan dalam points 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oleh Penggugat juga terkesan di lebig – lebihkan dan tidak cukup mendasar dan tidak cukup beralaskan hukum, karenanya Tergugat I membantah sangat tegas dalil – dalil tersebut, dimana menurut pengamatan Tergugat I setelah mendapat penanganan medis oleh pihak rumah sakit Penggugat tidak dilakukan rawat inap (opname) dan diperbolehkan kembali ke The Griya Villas and Spa, dimana selanjutnya Penggugat tetap melanjutkan liburannya kembali ke Amed Karangasem, dan Management The Griya Villa and Spa pun tetap memperhatikan secara cukup baik dan faktanya masih mengahabiskan liburan selama di The Griya Villas And Spa.
- 10 Bahwa lebih lanjut Penggugat telah salah mendalilkan kerugian meterial dan inmaterial dimana Tergugat I sudah sangat tegas dan cukup jelas selama proses Non Litigasi hingga mediasi dan Litigasi ini telah mengungkapkan bersedia membantu dan bertanggung jawab dalam batas – batas tertentu yang wajar dan pantas, atas apa yang menimpa Penggugat termasuk agar dapat memberikan bukti – bukti asli biaya pengobatan Medis yang telah dikeluarkan mengingat Tergugat I sebagai sebuah Perusahaan tentunya tidak dapat melakukan pembayaran tanpa dasar dan bukti hukum yang valid jelas dan dapat dipertanggung jawabkan leh semua pihak.

Maka sebagaimana yang kami uraikan diatas, kami selaku kuasa Tergugat I mohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

- 1 Bahwa semua dali- dalil yang telah dipergunakan dalm Eksepsi dan Dalam pokok perkara konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsensi ini.
- 2 Bahwa atas timbulnya permasalahan hukum dan rangkaian kejadian mulai dari insiden dengan Penggugat, somasi hingga gugatan di pengadilan ini telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konvensi mengalami berbagai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung akibat hal dimaksud.
- 3 Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi harus mengeluarkan biaya pengacara, operasional, biaya perjalanan dari finlandia ke bali, ke yoga, dll sehingga apabila secara riil di hitung kerugian yang di derita oleh Penggugat rekonsensi / Tergugat I adalah lebih kurang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 4 Bahwa dikarenakan berlarut – larutnya permasalahan ini, membuat kegiatan dalam usaha bisnis hotel Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konvensi mengalami gangguan dan merasa tertekan baik itu management maupun para karyawan dan keluarganya yang mengetahui adanya gugatan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dengan nilai gugatan yang demikian cukup besar, karenanya berdampak kapada seluruh Management The Griya Villas and Spa baik secara langsung maupun psikis, dimana permasalahann gugatan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi itu telah didengar juga oleh berbagai pihak yang terkait dengan The Griya Villas and Spa, hal mana secara langsung ataupun tidak langsung telah merugikan nama baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi, sehingga mengakibatkan citra atau nama baik dan reputasi Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konvensi menjadi tercoreng di dunia pariwisata Karangasem atau Bali khususnya, oleh karenanya mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konvensi yang mana kerugian in-materiil ini jika di nilai tidak



lah berlebihan disetarakan dengan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,0 (lima puluh milyar rupiah),-.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi berupa kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri Amlapura dianggap patut dan pantas untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Amlapura dalam perkara ini.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet ataupun banding.

Namun Apabila Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Tergugat II :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Error In Persona.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat II (Bupati Karangase) sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan kesalahan yang sangat fatal, karena antara Tergugat II dengan Penggugat **sama sekali tidak ada hubungan hukum atau tidak pernah terjadi perselisihan perdata.** Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum dan perselisihan perdata, maka bagaimana



mungkin Tergugat II diikutsertakan sebagai Tergugat II dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Disini terlihat sekali Penggugat kurang faham menyusun gugatan perdata, kapan orang diikutsertakan sebagai Tergugat dan kapan diikutsertakan sebagai Turut tergugat. Walaupun Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa – siapa saja yang digugat, akan tetapi tidak boleh sembarangan menggugat orang atau subjek hukum yang tidak pernah ada hubungan hukumnya. Dengan demikian gugatan Penggugatan telah terbukti mengandung **Error In Persona**, dalam artian Penggugat telah melakukan kesalahan dalam menggugat orang atau subjek hukum yang tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard).

2. **Pengadilan Negeri Amlapura Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo (Kompetensi Absolut)**

Apabila diperhatikan posita gugatan Penggugat angka 39 dan 40 serta petitum primair angka 6, maka terlihat dengan jelas sebagian dari materi atau substansi gugatan Penggugat adalah sengketa tata usaha negara yaitu menyangkut pembatalan/pencabutan ijin perhotelah, yang nota bene merupakan keputusan tata usaha negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena sesuai dengan Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang – undang No. 9 Tahun 2004, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara secara absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu majelis hakim mempunyai kewajiban hukum untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Amlapura tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel).**

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur mengenai pokok perkaranya yaitu memuat standar ganda dengan **mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan gugatan pembatalan / pencabutan ijin perhotelan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara**, padahal menurut asas hukum acara perdata, suatu gugatan haruslah cukup memuat satu hubungan hukum saja. Dengan adanya standar ganda dalam gugatan ini mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel), dan oleh karenanya gugatan yang kabur sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.



4. **Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansial.**

Bahwa menurut ketentuan pasal 8 Rv suatu gugatan selain harus memenuhi syarat formil, juga harus memenuhi syarat substansial, yaitu mengenai identitas para pihak yang berperkara harus jelas dan tepat. Berdasarkan ketentuan tersebut apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Bupati Karangasem, maka identitasnya harus dibuat sebagai berikut : *Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Gubernur Bali di Denpasar, Cq. Bupati Karangasem di Amlapura*., Oleh karena secara fakta gugatan Penggugat langsung ditujukan kepada Bupati Karangase, maka gugatan Penggugat telah terbukti tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat II uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak semua dalil – dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II dalam perkara ini hanya menganggapi posita gugatan Penggugat yang ada kaitannya dengan Tergugat II.
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 39, karena walaupun Tergugat I bergerak dalam bidang usaha perhotelan dan telah diberikan ijin oleh pemerintah, maka bukan berarti Penggugat boleh secara serta merta mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II. dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dirumuskan dulu dari pengertian pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan : tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Bertitik tolak dari ketentuan ini, yang patut digugat dalam perkara ini adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, dan bukan menggugat Tergugat II yang sama sekali tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum. Subjek hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melwan hukun haruslah diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan, namun kenyataannya Tergugat II sama sekali tidak ada diuraikan telah melakukan perbuatan melawan hukum baik dalam posita maupun petitu gugatan Penggugat. Dengan demikian



perbutan Penggugat mengikutsertakan Tergugat II dalam perkara ini adalah merupakan **kecerobohan** yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur.

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 40, karena untuk pencabutan usaha perhotelan harus dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Penggugat merasa dirugikan dan tidak melalui Pengadilan Negeri Karangasem. Bahwa pemberian ijin usaha perhotelan kepada Tergugat I adalah merupakan keputusan tata usaha negara, dan siapa saja merasa dirugikan atas keputusan tersebut, dapat mengajukan gugatan pembatalan atau pencabutan ijinnya melalui pengadilan yang berwenang, dalam hal ini pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan bukan Pengadilan Negeri Amlapura.
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat angka 6, karena yang berwenang menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mencabut ijin usaha perhotelan dari Tergugat II adalah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat II tanggap karena tidak ada relevansinya, sehingga patut dikesampingkan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil – adilnya dalam sebuah persidangan yang jujur dan adil (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian putusan ini maka semua peristiwa yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pokok adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bersifat absolut, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 160 Rbg Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi kompetensi Absolut tersebut sebelum memeriksa pokok perkara atau sebelum menjatuhkan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi absolut bahwa Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 75/Pdt.G/2014/PN.Amp dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat telah meminta Tergugat II untuk mencabut ijin Perhotelan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhadap Tergugat I termasuk Ijin yang terkait, hal ini sangat jelas tidak ada relevansi hukumnya dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat mengingat permintaan dimaksud kepada Tergugat II adalah merupakan yuridiksi atau kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa terlihat dengan jelas sebagian dari materi atau substansi gugatan penggugat adalah sengketa tata usaha Negara yaitu menyangkut pembatalan/pencabutan ijin perhotelan, yang nota bene merupakan keputusan tata usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara secara absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mendalilkan :

- Bahwa keberadaan Tergugat I sebagai usaha dibidang perhotelan atau kawasan pariwisata yang telah diberikan ijin terkait oleh Pemerintah Daerah Karangasem (Bupati Karangasem) sebagai pihak Tergugat II dalam perkara ini;
- Bahwa berhubung pelayanan yang diberikan oleh Tergugat I kepada masyarakat pengguna jasa perhotelan atau pariwisata dan lebih khusus kepada Penggugat yang tidak bertanggung jawab dan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut ijin perhotelan



atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhadap Tergugat I termasuk ijin lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan *KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang dimaksud *gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;*

Menimbang, dalam pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 disebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dimana gugatan tersebut menyangkut tuntutan administrasi negara mengenai pencabutan ijin hotel The Griya Villas and Spa, oleh karena pencabutan ijin hotel merupakan penetapan tertulis yang bersifat eksekutif yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini pejabat di daerah sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara aquo adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bersifat absolut dari Para Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat absolut dapat diterima, maka Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini maka putusan ini merupakan putusan akhir ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 160 Rbg dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan :

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima eksepsi Para Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : Rabu, tanggal 13 Mei 2015 oleh kami : SRI MURNIATI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI HANANTA, SH. dan A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh I WAYAN SIMPEN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

SRI HANANTA, SH

ttd

A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH

HAKIM KETUA

ttd

SRI MURNIATI, SH M.Hum

PANITERA PENGANTI

ttd

I WAYAN SIMPEN, SH

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.1.050.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 1.141.000,-

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)